

The background is a light blue gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across the surface. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

HAK MILIK

BY:

FARIDA-2020

HAK MILIK ADALAH HAK UNTUK MENIKMATI SUATU BENDA DENGAN SEPENUHNYA DAN UNTUK MENGUASAI BENDA ITU DENGAN SEBEBAS-BEBASNYA, ASAL TIDAK DIPERGUNAKAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM (PASAL 570 KUHPER).

CIRI-CIRI HAK MILIK, ANTARA LAIN;

- 1. HAK INDUK DARI HAK KEBENDAAN LAIN.**
- 2. HAK YANG SELENGKAP-LENGKAPNYA.**
- 3. TETAP SIFATNYA, TIDAK KALAH KARENA HAK KEBENDAAN LAIN.**
- 4. MENGANDUNG INTI DARI SEMUA HAK KEBENDAAN YANG LAIN, HAK KEBENDAAN LAIN HANYA BAGIAN DARI HAK MILIK.**

CARA MEMPEROLEH HAK MILIK (PASAL 584 KUHPER), ANTARA LAIN;

1. PENGAKUAN (TOEIIGENING)
2. IKUTAN (NATREKKING)
3. KADALUARSA (VERJARING)
4. PEWARISAN (ERFOPVOLGING)
5. PENYERAHAN (LEVERING)

Sifat memperoleh hak milik, yaitu;

- 1. Dapat secara asli (originair)**
- 2. Dapat secara derivatief (berasal dari orang lain).**

Cara hilangnya hak milik, karena;

- 1. Pindah pada orang lain.**
- 2. Hapusnya benda.**
- 3. Pemilik melepas haknya.**

Hak milik bersama (medeeigendom), dibedakan

- 1. Hak milik bersama yang bebas, misalnya harta perkawinan.**
- 2. Hak milik bersama yang terikat, misalnya dalam badan hukum.**

Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu (pasal 1150 KUHPer).

Hak gadai mempunyai beberapa sifat antara lain;

- 1. Hak gadai bersifat accessoir (tambahan dari perjanjian pokok).**
- 2. Hak gadai bersifat memberi jaminan.**

Hak gadai tidak termasuk hak memakai, hak menikmati atau memungut hasil barang.

Syarat mengadakan hak gadai untuk benda berwujud dan hak piutang atas bawa, yaitu;

- 1. Ada perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan.**
- 2. Barang yang digadaikan harus lepas atau di luar kekuasaan pemberi gadai.**

Hak pemegang hak gadai;

- 1. Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat menjual benda gadai dengan cara di muka umum, dan syarat yang lazim. Kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur.**
- 2. Pemegang gadai berhak atas biaya pemeliharaan.**
- 3. Hak untuk menahan barang apabila ada beberapa piutang atas barang tersebut (hak retentie).**

Kewajiban pemegang gadai adalah;

- 1. Bertanggungjawab atas hilangnya barang, merosotnya nilai jual barang apabila akibat kelalaiannya.**
- 2. Tidak boleh menyalahgunakan barang gadai.**

Gadai bisa terhapus jika;

- 1. Hutang pokoknya telah dibayar/lunas.**
- 2. Barang gadai telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai.**